



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
 1. Satuan Pendidikan Formal;
 2. Satuan Pendidikan Nonformal.
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi :
 1. Rumah Sakit Daerah;
 2. Puskesmas;

3. Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi sebagai UPTD Kelas A.
- c. UPTD Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :
1. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah I, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Cipanas;
 - c. Kecamatan Sukaresmi.
 2. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah II, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Warungkondang;
 - b. Kecamatan Cugenang;
 - c. Kecamatan Cilaku;
 - d. Kecamatan Gekbrong
 3. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah III, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cianjur;
 4. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah IV, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cikalongkulon;
 - b. Kecamatan Mande.
 5. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah V, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Karangtengah;
 - b. Kecamatan Sukaluyu;
 6. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah VI, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Bojongpicung;
 - c. Kecamatan Haurwangi;
 7. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah VII, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Cibeber;
 8. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah VIII, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sukanagara;
 - b. Kecamatan Takokak;
 - c. Kecamatan Campakamulya;
 9. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah IX, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kadupandak;
 - b. Kecamatan Cijati;
 - c. Kecamatan Leles;
 - d. Kecamatan Agrabinta.
 10. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah X, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cibinong;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Pasirkuda;
 - d. Kecamatan Tanggeung.
 11. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah XI, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cidaun;
 - b. Kecamatan Cikadu;
 - c. Kecamatan Naringgul;
 - d. Kecamatan Sindangbarang.
 12. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 13. UPTD Balai Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi.

14. Balai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah I Cianjur, meliputi wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Cianjur (5 desa/6 kelurahan);
 - b. Kecamatan Cugenang (16 desa);
 - c. Kecamatan Karangtengah (12 desa);
 - d. Kecamatan Sukaluyu (10 desa);
 - e. Kecamatan Cilaku (6 desa).
15. Balai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah II Campaka, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka (11 desa);
 - b. Kecamatan Cilaku (4 desa);
 - c. Kecamatan Cibeber (18 desa);
 - d. Kecamatan Warungkondang (11 desa);
 - e. Kecamatan Gekbrong (8 desa);
 - f. Kecamatan Campakamulya (5 desa).
16. Balai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah III Ciranjang, meliputi wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Ciranjang (10 desa);
 - b. Kecamatan Bojongpicung (11 desa);
 - c. Kecamatan Haurwangi (7 desa).
17. Balai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah IV Cikalongkulon, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cikalongkulon (18 desa);
 - b. Kecamatan Pacet (2 desa);
 - c. Kecamatan Cipanas (2 desa);
 - d. Kecamatan Sukaresmi (12 desa);
 - e. Kecamatan Karangtengah (1 desa);
 - f. Kecamatan Mande (12 desa).
18. Balai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah V Sukanagara, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sukanagara (10 desa);
 - b. Kecamatan Takokak (9 desa);
 - c. Kecamatan Kadupandak (13 desa);
 - d. Kecamatan Cijati (9 desa);
 - e. Kecamatan Leles (12 desa);
 - f. Kecamatan Agrabinta (11 Desa).
19. Balai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah VI Pagelaran, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Pagelaran (13 desa);
 - b. Kecamatan Pasir Kuda (7 desa);
 - c. Kecamatan Tanggeung (13 desa);
 - d. Kecamatan Cijati (4 desa);
20. Balai Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah VII Cidaun, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cidaun (13 desa);
 - b. Kecamatan Sindangbarang (9 desa);
 - c. Kecamatan Naringgul (10 desa);
 - d. Kecamatan Cikadu (9 desa);
 - e. Kecamatan Cibinong (13 desa).

- d. UPTD Kelas B pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, meliputi :
1. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) I, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cianjur;
 - b. Kecamatan Cilaku;
 - c. Kecamatan Warungkondang;
 - d. Kecamatan Gekbrong.
 2. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) II, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Sukaluyu;
 - d. Kecamatan Mande;
 - e. Kecamatan Bojongpicung;
 - f. Kecamatan Haurwangi.
 3. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) III, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cipanas;
 - b. Kecamatan Cugenang;
 - c. Kecamatan Pacet;
 - d. Kecamatan Cikalongkulon;
 - e. Kecamatan Sukaresmi.
 4. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) IV, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Campakamulya;
 - c. Kecamatan Cibeber;
 - d. Kecamatan Takokak;
 - e. Kecamatan Sukanagara;
 - f. Kecamatan Pagelaran;
 - g. Kecamatan Pasirkuda.
 5. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) V, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Tanggeung;
 - c. Kecamatan Cijati;
 - d. Kecamatan Kadupandak;
 - e. Kecamatan Cibinong;
 - f. Kecamatan Cikadu;
 - g. Kecamatan Cidaun;
 - h. Kecamatan Naringgul;
 - i. Kecamatan Leles;
 - j. Kecamatan Agrabinta.
- e. UPTD Kelas A pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura meliputi :
1. Balai Pelayanan Pertanian Cilaku, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cilaku;
 - b. Kecamatan Cianjur;
 - c. Kecamatan Cibeber.
 2. Balai Pelayanan Pertanian Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;

- b. Kecamatan Bojongpicung;
 - c. Kecamatan Haurwangi;
 - d. Kecamatan Sukaluyu.
3. Balai Pelayanan Pertanian Cikalongkulon, dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Cikalongkulon;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Mande.
 4. Balai Pelayanan Pertanian Cibinong, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cibinong;
 - b. Kecamatan Cikadu.
 5. Balai Pelayanan Pertanian Cidaun, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cidaun;
 - b. Kecamatan Naringgul.
 6. Balai Pelayanan Pertanian Cijati, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cijati;
 - b. Kecamatan Kadupandak;
 - c. Kecamatan Leles;
 7. Balai Pelayanan Pertanian Pacet, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Cipanas;
 - c. Kecamatan Sukaresmi.
 8. Balai Pelayanan Pertanian Campaka, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Sukanagara;
 - c. Kecamatan Campakamulya;
 - d. Kecamatan Takokak.
 9. Balai Pelayanan Pertanian Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Agrabinta.
 10. Balai Pelayanan Pertanian Tanggeung, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanggeung;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Pasirkuda.
 11. Balai Pelayanan Pertanian Kecamatan Warungkondang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Warungkondang;
 - b. Kecamatan Gekbrong;
 - c. Kecamatan Cugenang.
 12. Balai Benih Induk (BBI) Pertanian.
 13. Agropolitan dan Sub Terminal Agribisnis (STA)
- f. UPTD Kelas A pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan meliputi :
1. Balai Benih Ikan Air Tawar Cianjur;
 2. Balai Pengembangan Perikanan Perairan Umum Cianjur;
 3. Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Utara;
 4. Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Tengah;
 5. Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Selatan;
 6. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti Cidaun;

7. Balai Pengembangan Ternak Ruminansia Cianjur;
 8. Rumah Potong Hewan (RPH) Cianjur.
- g. UPTD Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian meliputi :
1. Pasar Induk Cianjur;
 2. Pasar Muka;
 3. Pasar Ciranjang;
 4. Pasar Cipanas;
 5. Pasar Cikalongkulon, dengan wilayah kerja :
 - a. Pasar Cikalongkulon;
 - b. Pasar Warungkondang;
 - c. Pasar Hewan;
 - d. Pasar Cigombong;
 - e. Pasar Cibodas.
 6. Pasar Cidaun, meliputi wilayah kerja :
 - a. Pasar Cidaun;
 - b. Pasar Sindangbarang;
 - c. Pasar Cikadu;
 - d. Pasar Cibirong;
 - e. Pasar Tanggeung;
 - f. Pasar Pagelaran.
 7. Pasar Sukanagara, meliputi wilayah kerja :
 - a. Pasar Sukanagara;
 - b. Pasar Campaka;
 - c. Pasar Cibeber.
 8. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)
- h. UPTD Kelas A pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik meliputi :
1. Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- i. UPTD Kelas A pada Dinas Perhubungan meliputi :
1. Terminal Angkutan Umum Rawabango;
 2. Terminal Angkutan Umum Pasirhayam;
 3. Terminal Angkutan Umum Cipanas;
 4. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- j. UPTD Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi :
1. Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cianjur;
 - b. Kecamatan Cilaku;
 - c. Kecamatan Karangtengah;
 - d. Kecamatan Gekbrong;
 - e. Kecamatan Warungkondang.
 2. Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Sukaluyu;
 - c. Kecamatan Mande;
 - d. Kecamatan Haurwangi;
 - e. Kecamatan Boiongpung;

3. Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Cipanas, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cipanas;
 - b. Kecamatan Pacet;
 - c. Kecamatan Sukaresmi;
 - d. Kecamatan Cikalongkulon;
 - e. Kecamatan Cugenang.
 4. Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Campaka, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Sukanagara;
 - c. Kecamatan Campakamulya;
 - d. Kecamatan Cibeber;
 - e. Kecamatan Takokak;
 - f. Kecamatan Pagelaran.
 5. Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Tanggeung, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanggeung;
 - b. Kecamatan Cibinong;
 - c. Kecamatan Cijati;
 - d. Kecamatan Kadupandak;
 - e. Kecamatan Pasirkuda;
 - f. Kecamatan Cikadu.
 6. Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Agrabinta;
 - c. Kecamatan Cidaun;
 - d. Kecamatan Naringgul;
 - e. Kecamatan Leles
 7. Balai Pertamanan dan Pemakaman.
- k. UPTD Kelas A pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:
1. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Cianjur dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Cianjur;
 - b. Kecamatan Cibeber;
 - c. Kecamatan Cilaku.
 2. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Ciranjang dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Bojongpicung;
 - c. Kecamatan Sukaluyu;
 - d. Kecamatan Haurwangi.
 3. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Cugenang dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Cugenang;

- b. Kecamatan Warungkondang;
 - c. Kecamatan Gekbrong.
4. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Karangtengah dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Karangtengah;
 - b. Kecamatan Mande;
 - c. Kecamatan Cikalongkulon.
 5. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Pacet dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Cipanas;
 - c. Kecamatan Sukaresmi.
 6. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Campaka dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Campakamulya;
 - c. Kecamatan Sukanagara.
 7. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Kadupandak dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Kadupandak;
 - b. Kecamatan Cijati;
 - c. Kecamatan Takokak.
 8. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Pagelaran dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Pagelaran;
 - b. Kecamatan Tanggeung;
 - c. Kecamatan Pasirkuda.
 9. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Cibinong dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Cibinong;
 - b. Kecamatan Cikadu.
 10. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Sindangbarang dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Agrabinta;
 - c. Kecamatan Leles.
 11. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Wilayah Cidaun dengan wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Cidaun;
 - b. Kecamatan Naringgul.

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Oktober 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 84